

Analisis Kesesuaian Instrumen Penilaian Sikap dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak Berdasarkan Permendikbudristek 21/2022 dan KMA 183/2019 dalam Konteks Penguatan Kurikulum Madrasah

Muhammad Athoillah¹

M Roifiquul Umam²

Yayuk Istiqomah³

Ulfa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Abstract : This study aims to analyze the alignment of attitude assessment instruments used in Aqidah Akhlak learning at Madrasah Tsanawiyah (MTs) with the latest regulations, including the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 21 of 2022 on Educational Assessment Standards, the Minister of Religious Affairs Decree (KMA) No. 183 of 2019 on the Islamic Education Curriculum, and the curriculum strengthening direction outlined in KMA 1503 of 2025. Employing a library research method, this study reviews various scholarly works, policy documents, and literature related to attitude assessment and Aqidah Akhlak pedagogy. The findings indicate that existing assessment instruments tend to be normative, lacking operational indicators, and not fully implementing the principles of authentic assessment mandated by current regulations. While some components reflect efforts to assess character, they are not yet comprehensively aligned with the learning outcomes stated in KMA 183/2019 nor with the character-based assessment approach promoted in KMA 1503/2025. This study proposes an ideal assessment model incorporating Islamic moral indicators, multimethod assessment techniques, longitudinal evaluation, and constructive feedback. The results are expected to serve as a reference for teachers, madrasah administrators, and policymakers in developing more relevant, authentic, and policy-aligned attitude assessments in Aqidah Akhlak learning.

Keywords: attitude assessment, Aqidah Akhlak, KMA 183/2019, Permendikbudristek 21/2022, authentic assessment, madrasah curriculum.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian instrumen penilaian sikap yang digunakan dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab, serta arah penguatan kurikulum dalam KMA 1503 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan kajian ilmiah terkait penilaian sikap dan pembelajaran Aqidah Akhlak. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen penilaian sikap yang digunakan guru cenderung masih bersifat normatif, kurang didukung indikator operasional, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *authentic assessment* sebagaimana diamanatkan regulasi terbaru. Di sisi lain, beberapa aspek telah mencerminkan upaya penilaian karakter, namun belum sejalan secara komprehensif dengan capaian pembelajaran dalam KMA 183/2019 maupun pendekatan asesmen karakter dalam KMA 1503/2025. Penelitian ini menawarkan model instrumen ideal yang berbasis indikator akhlak Islami, asesmen multimetode, penilaian longitudinal, dan umpan balik edukatif. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi guru, madrasah, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan penilaian sikap yang lebih relevan, autentik, dan selaras dengan tujuan pendidikan Aqidah Akhlak serta kebijakan nasional.

Kata kunci: penilaian sikap, Aqidah Akhlak, KMA 183/2019, Permendikbudristek 21/2022, asesmen autentik, kurikulum madrasah.

A. Pendahuluan

Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki mandat strategis dalam membentuk kepribadian siswa yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu mempraktikkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan normatif, tetapi juga berfokus pada aspek sikap, moral, dan perilaku spiritual siswa (Ainin, 2020). Dengan demikian, penilaian sikap menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak berjalan secara holistik dan selaras dengan tujuan pendidikan Islam.

Perkembangan regulasi pendidikan nasional menghadirkan dinamika baru dalam pelaksanaan penilaian sikap di sekolah maupun madrasah. Sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, paradigma penilaian mengalami pergeseran menuju konsep autentik, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Regulasi ini mengharuskan guru melakukan penilaian melalui teknik yang beragam, seperti observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal perilaku (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, guru dituntut menyusun instrumen yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu memotret perkembangan sikap peserta didik secara faktual dan objektif.

Sementara itu, madrasah menjalankan kurikulum berbasis KMA 183 Tahun 2019, yang memuat struktur capaian pembelajaran dan indikator kompetensi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. KMA ini menekankan pentingnya pembinaan karakter religius, seperti keimanan, akhlak sosial, etika pergaulan, dan pengendalian diri (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus mengacu pada indikator-indikator akhlak tersebut agar sesuai dengan standar kompetensi tingkat madrasah.

Perubahan terbaru dalam kebijakan madrasah melalui KMA 1503 Tahun 2025 menghadirkan penyesuaian dalam pedoman implementasi kurikulum, termasuk penguatan pendekatan pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan Islam. Meskipun KMA 183/2019 masih berlaku sebagai kurikulum dasar, kehadiran KMA 1503/2025 menuntut madrasah melakukan harmonisasi antara regulasi sebelumnya dengan pedoman terbaru, terutama pada ranah evaluasi perkembangan karakter. Kondisi ini menyebabkan instrumen penilaian sikap perlu ditinjau kembali agar tetap relevan dengan arah kebijakan kurikulum madrasah masa kini.

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa guru Aqidah Akhlak masih menghadapi kendala dalam merancang dan menggunakan instrumen penilaian sikap. Instrumen yang digunakan sering kali belum memiliki indikator operasional yang jelas, kurang mencerminkan prinsip *authentic assessment*, dan tidak sepenuhnya mengikuti standar regulatif terbaru (Rahmawati & Isnaini, 2021). Tantangan observasi perilaku keagamaan yang bersifat non-linier, kontekstual, dan dinamis juga menjadi hambatan tersendiri bagi guru dalam memberikan penilaian yang akurat dan komprehensif.

Masalah tersebut semakin kompleks karena penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak mencakup dua dimensi utama: sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian spiritual terkait penghayatan keimanan dan ibadah, sedangkan penilaian sosial meliputi sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli sesama. Kedua dimensi ini membutuhkan instrumen yang sensitif, terstandar, serta mampu merekam perubahan perilaku secara kontinu (Krathwohl, 2002). Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kesesuaian instrumen yang digunakan guru menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dengan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA 183 Tahun 2019, dan perkembangan pedoman dalam KMA 1503 Tahun 2025. Analisis ini akan mengidentifikasi aspek instrumen yang telah sesuai dengan kebijakan, menemukan komponen yang belum memenuhi standar, serta menawarkan model konseptual instrumen yang ideal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan penilaian afektif yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan madrasah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Penilaian Sikap (Afektif) dalam Pendidikan

Penilaian sikap atau *affective assessment* merupakan proses evaluasi terhadap aspek non-kognitif yang mencakup nilai, kecenderungan perilaku, minat, respons emosional, dan karakter peserta didik. Dalam taksonomi domain belajar, ranah afektif berkaitan dengan bagaimana peserta didik menghayati, menilai, dan mempraktikkan nilai-nilai tertentu dalam perilaku nyata sehari-hari (Krathwohl, 2002). Berbeda dengan penilaian kognitif yang terukur melalui tes objektif, penilaian afektif bersifat observasional, longitudinal, dan menekankan perubahan gradual perilaku yang mencerminkan internalisasi nilai.

Krathwohl (2002) membagi ranah afektif dalam lima jenjang: *receiving* (penerimaan), *responding* (penanggapan), *valuing* (penghargaan), *organization* (pengorganisasian nilai), dan *characterization* (karakterisasi). Dalam konteks pendidikan, kelima jenjang ini memberikan kerangka bagaimana sebuah nilai tidak hanya dipahami secara verbal, tetapi dihayati dan menjadi bagian dari karakter siswa. Hal ini relevan dengan pembelajaran Aqidah Akhlak yang mengarahkan siswa bukan sekadar mengetahui konsep iman dan akhlak, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Penilaian afektif memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan. Pertama, penilaian afektif membutuhkan proses observasi yang berkelanjutan karena perilaku sikap tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui proses identifikasi, pembiasaan, dan internalisasi (Woolfolk, 2018). Kedua, penilaian ini memerlukan instrumen yang mampu menangkap perilaku natural peserta didik, bukan sekadar respons terpaksa yang muncul saat dinilai. Instrumen tersebut

dapat berupa jurnal guru, lembar observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat.

Selain itu, penilaian sikap dalam pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter. Fungsi ini sejalan dengan pendekatan pendidikan moral modern yang menekankan bahwa evaluasi karakter harus mencakup penguatan pembiasaan moral dengan pendekatan reflektif dan partisipatif (Lickona, 2014). Oleh karena itu, proses penilaian sikap harus terintegrasi dengan pembelajaran sehari-hari, bukan sebagai kegiatan terpisah.

Dalam konteks satuan pendidikan seperti madrasah, penilaian sikap memiliki nilai penting karena berhubungan dengan tujuan besar pendidikan Islam, yaitu pembentukan insan berkarakter dan berakhlak mulia. Dengan demikian, teori penilaian afektif memberikan landasan dasar untuk memahami bagaimana instrumen penilaian harus dirancang dan digunakan secara sistematis.

2. Penilaian Sikap dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Aqidah Akhlak

Dalam perspektif pendidikan Islam, penilaian sikap (*taqwīm al-sulūk*) merupakan bagian fundamental dari proses pendidikan, karena tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia (*tahdzīb al-akhlāq*) dan penyempurnaan karakter manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Para ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Miskawaih, dan al-Raghib al-Ashfahani menekankan bahwa akhlak tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan, tetapi melalui pembiasaan, penghayatan, dan pengawasan berkelanjutan terhadap perilaku (Al-Ghazali, 2018). Dengan demikian, evaluasi sikap dalam pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari observasi dan penguatan perilaku yang terus menerus.

Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs memuat dua komponen utama: ajaran tentang keimanan (aqidah) dan ajaran tentang moral serta etika sosial (akhlak). Kedua aspek ini bersifat integratif, karena keimanan yang benar seharusnya melahirkan perilaku terpuji. Dalam hal ini, penilaian sikap berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa internalisasi nilai aqidah telah menghasilkan manifestasi akhlak dalam kehidupan siswa (Nata, 2020). Oleh karena itu, penilaian tidak hanya diarahkan pada pemahaman konsep iman dan akhlak, tetapi pada tingkat perilaku dan konsistensi siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.

Dalam tradisi tarbiyah Islam, pengawasan perilaku disebut *muraqabah*, yaitu kesadaran bahwa perilaku manusia senantiasa diawasi oleh Allah. Konsep ini relevan dengan penilaian sikap karena pendidikan tidak hanya menilai perilaku fisik, tetapi juga motivasi internal dan dorongan spiritual siswa. Selain *muraqabah*, terdapat konsep *muhاسبah* yang berarti evaluasi diri, yang menjadi dasar bagi penilaian diri (*self-assessment*) dalam pembelajaran modern (Ulwan, 2015). Dengan demikian, teori Islam sudah lama mengembangkan konsep evaluasi afektif yang kini juga diadopsi dalam sistem pendidikan kontemporer.

Penilaian akhlak dalam pendidikan Islam mencakup nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, hormat kepada guru dan orang tua, rendah hati (*tawāḍuʿ*), serta sikap sosial seperti kerja sama, kepedulian, dan toleransi. Nilai-nilai ini memiliki indikator

perilaku yang dapat diamati, seperti ketepatan waktu, kesopanan, kepatuhan pada aturan, tanggung jawab terhadap tugas, dan etika dalam berinteraksi. Oleh karena itu, penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus memiliki indikator operasional yang dapat diobservasi, bukan sekadar nilai abstrak.

Konsep evaluasi dalam pendidikan Islam bersifat integral, mencakup pengukuran aspek spiritual (*al-jānib al-rūḥānī*), emosional (*al-jānib al-nafsī*), dan sosial (*al-jānib al-ijtimā'ī*). Hal ini sejalan dengan paradigma modern yang menempatkan ranah afektif sebagai domain penting dalam pendidikan karakter. Dengan demikian, teori penilaian sikap dalam pendidikan Islam memberikan kerangka filosofis dan pedagogis yang kuat untuk memahami bagaimana instrumen penilaian Aqidah Akhlak harus dikembangkan dan digunakan secara tepat.

Dengan menggabungkan kerangka pedagogik Islam dan teori penilaian modern, penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak seharusnya dilakukan secara komprehensif, mencakup observasi perilaku, pembiasaan akhlak, refleksi diri, dan penilaian antarteman. Hal ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menilai perilaku lahiriah, tetapi juga proses internalisasi nilai dalam diri peserta didik.

3. Regulasi Penilaian Sikap dalam Permendikbudristek 21/2022

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan merupakan dasar regulatif terbaru yang menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam konsep dan implementasi penilaian, termasuk penilaian pada ranah sikap. Secara prinsip, Permendikbudristek 21/2022 menekankan bahwa penilaian harus bersifat autentik, berkelanjutan, objektif, adil, dan menyediakan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pendidik (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, penilaian sikap tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai proses evaluatif yang berfungsi memperbaiki kualitas pembelajaran dan perkembangan karakter siswa.

Dalam regulasi ini, penilaian pada aspek sikap tidak dijelaskan sebagai kategori terpisah seperti dalam regulasi sebelumnya. Sebaliknya, penilaian lebih diarahkan pada penilaian berbasis kompetensi yang mencakup kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai, etika, dan perilaku sesuai profil pelajar yang diharapkan. Penilaian terhadap aspek sikap dilakukan melalui pendekatan *assessment as learning* dan *assessment for learning*, yang berarti siswa dilibatkan dalam proses refleksi diri dan guru melakukan penilaian formatif secara berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, teknik penilaian seperti observasi perilaku, penilaian diri, dan catatan aplikasi nilai dalam kegiatan pembelajaran tetap menjadi instrumen penting dalam menilai aspek afektif.

Permendikbudristek 21/2022 juga memberikan keleluasaan kepada pendidik dalam menentukan bentuk instrumen penilaian sesuai karakteristik mata pelajaran. Dalam konteks pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, penilaian sikap diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk asesmen, seperti asesmen observasi, jurnal perkembangan, refleksi tertulis, dan tugas-tugas berbasis pengalaman. Dengan

pendekatan ini, guru diharapkan mampu mengamati perilaku siswa secara lebih natural dan menghubungkannya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Selain itu, regulasi ini menekankan pentingnya prinsip *keberlanjutan* (continuity), yang mengharuskan penilaian dilakukan secara terus menerus, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Hal ini sangat relevan bagi penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, di mana pembentukan akhlak tidak terjadi secara instan tetapi memerlukan pemantauan jangka panjang melalui interaksi guru dan siswa. Guru juga dituntut untuk memberikan umpan balik (feedback) yang konstruktif agar siswa dapat memperbaiki dan meningkatkan perilaku mereka.

Regulasi terbaru ini juga menyoroti pentingnya penilaian yang bersifat holistik. Artinya, penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembentukan karakter yang dialami oleh peserta didik. Dalam konteks pembelajaran Aqidah Akhlak, penilaian tidak hanya mengukur apakah siswa berperilaku baik pada situasi tertentu, tetapi juga bagaimana nilai-nilai iman dan akhlak menjadi bagian dari diri mereka dan tercermin dalam berbagai konteks kehidupan. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan internalisasi nilai melalui pembiasaan dan kesadaran spiritual.

Dengan demikian, Permendikbudristek 21/2022 memberikan landasan konseptual dan regulatif yang memadai bagi guru dalam menyusun instrumen penilaian sikap yang terkini. Instrumen tersebut harus autentik, berbasis pengalaman, mampu menggambarkan perilaku nyata siswa, dan dapat digunakan untuk mendukung pembentukan karakter secara komprehensif. Kerangka ini menjadi sangat penting ketika mengkaji kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di madrasah.

4. Regulasi Penilaian Sikap dalam KMA 183/2019 dan Perkembangan KMA 1503/2025

Kurikulum madrasah secara resmi diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. KMA ini menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dalam dokumen tersebut, penilaian sikap ditempatkan sebagai bagian penting dalam evaluasi pembelajaran, mengingat tujuan utama Aqidah Akhlak adalah pembentukan perilaku beriman dan berakhlak mulia. KMA 183/2019 mengatur capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap spiritual dan sosial seperti keimanan, kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, dan tanggung jawab (Kementerian Agama RI, 2019). Indikator sikap tersebut menjadi landasan bagi guru untuk mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai.

KMA 183/2019 menegaskan bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak harus mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Dalam konteks penilaian, guru tidak hanya menilai kemampuan siswa memahami konsep iman, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku. Untuk itu, regulasi ini mendorong penggunaan teknik penilaian seperti observasi, rekaman perilaku, jurnal akhlak, dan penilaian diri. Penilaian ini dilakukan secara

berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai akhlak.

Perkembangan terbaru dalam kebijakan madrasah ditandai dengan terbitnya KMA 1503 Tahun 2025 yang memberikan pedoman implementasi kurikulum madrasah secara lebih komprehensif. Meskipun tidak secara langsung menggantikan KMA 183/2019, KMA 1503/2025 memberikan penekanan baru pada penyesuaian pendekatan pembelajaran, asesmen, serta penguatan karakter dalam kurikulum madrasah. Salah satu orientasi utama KMA terbaru ini adalah memperkuat pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter sehingga penilaian sikap menjadi semakin penting dalam evaluasi capaian belajar peserta didik.

Dalam konteks penilaian sikap, KMA 1503/2025 mendorong madrasah untuk mengembangkan instrumen yang lebih kontekstual, autentik, dan selaras dengan karakteristik mata pelajaran. Penilaian sikap tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai proses integral dalam pembelajaran yang menilai perkembangan perilaku secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *authentic assessment* yang juga ditegaskan dalam Permendikbudristek 21/2022. Dengan demikian, guru Aqidah Akhlak perlu memastikan bahwa instrumen penilaiannya mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam dan sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam KMA 183/2019 serta arah perubahan dalam KMA 1503/2025.

Selain itu, kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya keterpaduan antara pembelajaran dan penilaian. Guru dituntut merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa menunjukkan sikap terpuji dalam aktivitas nyata seperti diskusi, presentasi, kegiatan sosial, atau pembiasaan ibadah. Penilaian sikap dilakukan berdasarkan indikator operasional yang dapat diamati dan dicatat melalui berbagai teknik asesmen. Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab untuk menyusun instrumen yang valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak.

Keselarasan antara KMA 183/2019 dan KMA 1503/2025 juga menunjukkan bahwa madrasah harus melakukan adaptasi instrumen penilaian sesuai kebijakan terbaru. Instrumen penilaian sikap tidak hanya harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang diatur dalam KMA 183, tetapi juga harus memenuhi pendekatan asesmen komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam KMA 1503. Oleh karena itu, analisis kesesuaian instrumen penilaian sikap menjadi penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi dalam pembelajaran Aqidah Akhlak tetap relevan dan mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

5. Instrumen Penilaian Sikap: Bentuk, Teknik, dan Indikator

Instrumen penilaian sikap merupakan alat yang digunakan pendidik untuk menilai perilaku peserta didik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Instrumen ini harus mampu menggambarkan perkembangan sikap secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembelajaran Aqidah Akhlak, instrumen penilaian sikap sangat penting karena ranah afektif mencakup aspek keimanan, akhlak mulia,

dan perilaku sosial dimensi yang membutuhkan observasi langsung dan pembiasaan berulang (Krathwohl, 2002).

Secara umum, terdapat beberapa bentuk instrumen penilaian sikap yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan. Pertama, lembar observasi yang digunakan guru untuk mencatat perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah lainnya. Lembar observasi ini memuat indikator perilaku yang dapat diamati, seperti kesopanan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pada pembelajaran Aqidah Akhlak, observasi dapat dilakukan pada saat diskusi, kegiatan ibadah, interaksi antarsiswa, atau kegiatan layanan sosial. Observasi dilakukan secara berkelanjutan agar guru mendapatkan gambaran perilaku siswa secara konsisten.

Kedua, jurnal guru, yaitu catatan harian yang berisi dokumentasi perilaku siswa yang mencolok, baik positif maupun negatif. Jurnal ini merupakan instrumen penting karena memungkinkan guru mencatat perilaku yang tidak selalu muncul selama pembelajaran formal tetapi muncul dalam konteks sosial di sekolah. Dalam konteks Aqidah Akhlak, jurnal guru sangat relevan untuk mencatat perkembangan akhlak siswa seperti sikap hormat, kejujuran, dan kepedulian kepada sesama. Catatan ini kemudian dianalisis untuk memberikan penilaian yang bersifat longitudinal.

Ketiga, penilaian diri (self-assessment), yaitu instrumen yang memungkinkan siswa melakukan refleksi terhadap sikap dan perilaku mereka sendiri. Ini sejalan dengan konsep *muhasabah* dalam pendidikan Islam, di mana siswa diajak untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dirinya. Penilaian diri menjadi penting dalam pembelajaran Aqidah Akhlak karena siswa dilatih menyadari dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak secara mandiri. Instrumen ini biasanya berupa daftar pernyataan atau skala sikap yang diisi oleh siswa berdasarkan persepsi mereka terhadap perilaku sendiri.

Keempat, penilaian antarteman (peer assessment), yang memungkinkan siswa memberikan umpan balik tentang perilaku temannya. Model penilaian ini sangat efektif untuk menilai sikap sosial seperti kerjasama, toleransi, dan kepedulian. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, penilaian antarteman dapat memberikan informasi tambahan mengenai perilaku siswa dalam konteks sosial yang mungkin tidak terlihat oleh guru dalam ruang kelas.

Selain bentuk instrumen, penilaian sikap juga membutuhkan indikator operasional yang jelas dan terukur. Indikator merupakan deskripsi spesifik tentang perilaku yang mencerminkan suatu nilai atau sikap tertentu. Misalnya, indikator kejujuran dapat berupa "mengembalikan barang yang bukan miliknya", sementara indikator tanggung jawab dapat berupa "menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa disuruh". Pada pembelajaran Aqidah Akhlak, indikator harus merujuk pada nilai-nilai akhlak Islami seperti *sidq*, *amanah*, *tawadhu'*, dan *ihsan*.

Instrumen penilaian sikap harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Validitas memastikan bahwa instrumen benar-benar menilai aspek sikap yang dimaksud; reliabilitas memastikan bahwa penilaian konsisten dalam konteks yang berbeda; dan kepraktisan memastikan bahwa instrumen dapat digunakan dalam pembelajaran tanpa membebani guru secara administratif (Woolfolk, 2018). Dalam

pembelajaran Aqidah Akhlak, instrumen yang efektif harus mampu menangkap perilaku spiritual dan moral siswa secara natural, bukan sekadar formalitas pencatatan.

Dengan demikian, instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan teknik asesmen yang beragam, indikator yang jelas, serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islami dan regulasi terbaru. Instrumen tersebut menjadi landasan penting untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik menginternalisasi nilai aqidah dan akhlak dalam kehidupan mereka.

6. Prinsip Authentic Assessment dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak

Authentic assessment atau penilaian autentik merupakan pendekatan penilaian yang menekankan pada evaluasi kompetensi siswa dalam konteks dunia nyata. Dalam pendidikan modern, termasuk dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, penilaian autentik dipandang sebagai metode yang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara utuh melalui tugas-tugas, perilaku, dan kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, di mana keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh pemahaman konsep, tetapi terutama oleh praktik nilai-nilai akhlak dalam kehidupan (Kemendikbudristek, 2022).

Penilaian autentik dalam konteks pembelajaran Aqidah Akhlak menuntut guru untuk melakukan penilaian melalui aktivitas nyata yang memungkinkan siswa menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai iman dan akhlak. Misalnya, sikap jujur dinilai bukan hanya melalui pernyataan lisan, tetapi melalui tindakan seperti tidak menyontek, berkata benar, dan mengakui kesalahan. Sikap hormat kepada guru dinilai melalui etika berkomunikasi, ketertiban saat belajar, dan kesopanan dalam interaksi. Dengan demikian, penilaian autentik menghubungkan indikator perilaku dengan situasi nyata yang dihadapi siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Prinsip utama penilaian autentik mencakup pengamatan langsung, pemberian tugas kontekstual, refleksi diri, dan dokumentasi berkelanjutan. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, guru dapat memberikan tugas seperti kegiatan sosial, praktik ibadah, atau proyek layanan masyarakat yang memungkinkan siswa mempraktikkan nilai akhlak Islami. Melalui aktivitas tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep akhlak, tetapi juga belajar menerapkannya, sementara guru mengamati dan menilai perkembangan sikap mereka secara lebih objektif.

Selain itu, penilaian autentik mengharuskan adanya proses **refleksi**, di mana siswa diajak untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, terutama melalui *muhasabah* atau introspeksi diri, yang menjadi bagian dari pendidikan akhlak. Ketika siswa merefleksikan perilaku mereka, mereka cenderung lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai akhlak dan menyadari kekuatan serta kelemahan moral mereka. Hal ini memperkuat tujuan

pembelajaran Aqidah Akhlak untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab secara spiritual.

Penilaian autentik juga membutuhkan pendokumentasian proses belajar melalui jurnal perkembangan, portofolio perilaku, rekaman kegiatan ibadah, atau catatan pembiasaan siswa. Dokumentasi ini membantu guru melihat perubahan sikap secara longitudinal, bukan hanya berdasarkan satu kali pengamatan. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, dokumentasi dapat mencakup catatan tentang kebiasaan berdoa, perilaku membantu teman, atau kemampuan siswa menunjukkan akhlak terpuji dalam interaksi sehari-hari.

Pentingnya penilaian autentik dalam pembelajaran Aqidah Akhlak selaras dengan prinsip integrasi nilai dalam pendidikan Islam. Nilai akhlak tidak dapat dievaluasi melalui tes tertulis semata, tetapi memerlukan bukti nyata melalui perilaku. Penilaian autentik memberikan ruang bagi guru untuk menangkap perilaku siswa secara alami, sehingga hasil penilaian lebih valid dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, penilaian autentik dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk menganalisis kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian autentik, guru Aqidah Akhlak dapat mengembangkan instrumen yang sesuai dengan regulasi terbaru, nilai-nilai pendidikan Islam, serta kebutuhan perkembangan karakter siswa. Hal ini memperkuat fungsi penilaian sebagai sarana pembinaan akhlak, bukan sekadar proses administratif.

C. Karakteristik Instrumen Penilaian Sikap Aqidah Akhlak yang Digunakan di Madrasah Tsanawiyah

Instrumen penilaian sikap yang digunakan oleh guru Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah pada umumnya didesain untuk menilai perilaku siswa yang terkait dengan keimanan, akhlak personal, dan akhlak sosial. Bentuk instrumen yang paling sering digunakan adalah lembar observasi, jurnal perilaku, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Keempat instrumen ini dianggap relevan karena dapat memfasilitasi penilaian terhadap perilaku nyata siswa, terutama nilai-nilai akhlak yang merupakan inti dari pembelajaran Aqidah Akhlak (Hidayat & Saepudin, 2019). Lembar observasi biasanya berisi daftar perilaku seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan, yang dinilai oleh guru selama proses pembelajaran ataupun interaksi sehari-hari.

Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, banyak instrumen penilaian yang digunakan guru bersifat normatif, general, dan belum memiliki indikator operasional yang jelas. Misalnya, indikator “jujur” atau “menghormati guru” sering ditulis secara umum tanpa disertai deskripsi perilaku spesifik seperti “berbicara benar,” “tidak menyontek,” atau “menggunakan bahasa yang santun kepada guru.” Ketidaktepatan indikator ini mengakibatkan guru cenderung menilai berdasarkan persepsi subjektif dan tidak berdasarkan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi secara sistematis.

Selain itu, sebagian instrumen penilaian yang digunakan masih merupakan produk lama yang belum diperbarui mengikuti tuntutan baru dari Permendikbudristek 21/2022 yang menekankan penilaian autentik dan berkelanjutan. Instrumen yang bersifat checklist semata tidak mampu menangkap dinamika dan perkembangan sikap siswa secara longitudinal. Akibatnya, catatan yang dihasilkan berupa skor semata tanpa narasi atau dokumentasi perilaku nyata yang dapat digunakan untuk umpan balik pengembangan karakter siswa.

Guru juga masih cenderung mengandalkan lembar observasi saat kegiatan formal di kelas, padahal sikap merupakan aspek yang sering muncul dalam situasi nonformal seperti interaksi dengan teman sebaya, kepedulian terhadap lingkungan sekolah, atau partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Minimnya penggunaan jurnal guru atau portofolio akhlak menyebabkan banyak perilaku moral yang sebenarnya signifikan menjadi tidak terdokumentasi dalam penilaian.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penilaian terhadap akhlak semestinya dilakukan secara holistik melalui pengamatan perilaku yang berulang dan konsisten, sebagaimana konsep *muraqabah* (kesadaran diawasi) dan *tazkiyah al-nafs* (penyucian diri). Namun, instrumen yang bersifat statis dan kurang fleksibel tidak mampu menangkap proses pembiasaan yang seharusnya menjadi fokus dalam pendidikan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian instrumen penilaian sikap yang digunakan guru belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan tarbiyah Islami yang berorientasi pada perkembangan moral secara bertahap.

Dengan demikian, karakteristik instrumen penilaian sikap yang digunakan di MTs saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih dominan menggunakan observasi formal.
2. Kurang memiliki indikator operasional yang jelas.
3. Belum terdokumentasi secara berkelanjutan.
4. Belum sepenuhnya memanfaatkan teknik asesmen autentik.
5. Belum sepenuhnya diselaraskan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan regulasi terbaru.

Karakteristik ini menunjukkan perlunya pembaruan instrumen agar lebih memenuhi standar penilaian autentik, selaras dengan regulasi terbaru, dan relevan dengan tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak sebagai pembentuk karakter siswa.

D. Kesesuaian Instrumen Penilaian Sikap dengan Regulasi: Analisis terhadap Permendikbudristek 21/2022, KMA 183/2019, dan KMA 1503/2025

Analisis kesesuaian instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus melihat hubungan langsung antara instrumen yang digunakan guru dengan regulasi pendidikan terbaru. Tiga regulasi utama yang menjadi acuan ialah Permendikbudristek 21/2022, KMA 183/2019, dan perkembangan kebijakan KMA 1503/2025. Ketiganya memiliki arah kebijakan yang berbeda, namun secara bersama-sama menuntut guru untuk mengembangkan penilaian sikap yang lebih autentik, terstruktur, dan berbasis kompetensi.

1. Kesesuaian dengan Permendikbudristek 21/2022

Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara autentik, berkelanjutan, objektif, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Ketentuan ini mengharuskan setiap instrumen penilaian sikap mampu mendokumentasikan perilaku siswa dalam konteks nyata, bukan hanya melalui penilaian sesaat. Ketika dihubungkan dengan praktik di lapangan, banyak instrumen yang digunakan guru MTs belum sepenuhnya memenuhi prinsip autentik. Hal ini terlihat dari penggunaan instrumen berupa checklist sederhana yang hanya menandai “baik” atau “kurang” tanpa deskripsi perilaku yang rinci. Model seperti ini tidak memberikan bukti konkret, padahal *evidence-based assessment* adalah inti dari regulasi terbaru.

Selain itu, Permendikbudristek 21/2022 mendorong penggunaan teknik asesmen seperti observasi berkelanjutan, refleksi diri, portofolio, dan catatan perkembangan. Namun sebagian instrumen guru belum menggunakan portofolio akhlak atau jurnal perkembangan karakter, sehingga penilaian yang dilakukan cenderung bersifat “snapshot” bukan longitudinal. Ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara prinsip penilaian proses dan instrumen yang bersifat statis.

2. Kesesuaian dengan KMA 183/2019 (Kurikulum PAI dan Bahasa Arab untuk Madrasah)

KMA 183/2019 menetapkan kompetensi sikap spiritual dan sosial sebagai capaian pembelajaran Aqidah Akhlak. Setiap penilaian sikap seharusnya merujuk pada indikator kompetensi tersebut, seperti keimanan yang kuat, akhlak terpuji, kedisiplinan, amanah, dan gotong royong. Namun instrumen penilaian yang digunakan guru MTs sering kali tidak memuat indikator yang eksplisit merujuk pada KMA 183. Misalnya, indikator akhlak seperti *sidq* atau *amanah* tidak diterjemahkan ke dalam perilaku terukur. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara tujuan pembelajaran yang ditetapkan KMA 183 dan instrumen penilaian yang digunakan.

KMA 183/2019 juga menekankan integrasi nilai aqidah–akhlak dalam kegiatan pembelajaran, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan dalam konteks akademis, tetapi juga dalam keseharian. Namun banyak instrumen guru hanya digunakan di kelas, bukan dalam konteks kegiatan ibadah, interaksi sosial, atau pembiasaan yang seharusnya menjadi bagian dari kurikulum madrasah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara instrumen dengan tuntutan kurikulum.

3. Kesesuaian dengan KMA 1503/2025 (Arah Baru Implementasi Kurikulum Madrasah)

KMA 1503 Tahun 2025 membawa penekanan baru pada pembelajaran berbasis kompetensi, karakter, dan asesmen autentik. Regulasi ini mengarahkan madrasah untuk mengembangkan instrumen asesmen yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan portofolio, dokumentasi kegiatan ibadah, refleksi siswa, serta asesmen berbasis proyek akhlak atau kegiatan sosial keagamaan.

Jika dianalisis terhadap instrumen penilaian yang digunakan guru MTs, masih terdapat gap karena sebagian besar guru belum memanfaatkan teknik asesmen alternatif tersebut. Misalnya, kegiatan praktik ibadah seperti salat dhuha, kegiatan sosial seperti berbagi makanan, atau sikap dalam interaksi digital belum terdokumentasi dalam portofolio akhlak. Padahal KMA 1503 mendorong penilaian berbasis konteks dan aktivitas nyata.

KMA 1503/2025 juga menekankan asesmen yang bersifat formatif, yakni memberikan umpan balik berfungsi membina karakter, bukan hanya memberi skor. Namun banyak instrumen guru tidak dilengkapi kolom deskripsi atau umpan balik, sehingga penilaian kurang mendukung proses perkembangan karakter siswa.

Jika disimpulkan, kesesuaian instrumen penilaian sikap guru Aqidah Akhlak dengan regulasi terbaru menunjukkan beberapa kecenderungan:

1. Instrumen telah memenuhi sebagian aspek, terutama observasi dasar terhadap perilaku siswa—namun masih bersifat umum.
2. Instrumen belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *authentic assessment* Permendikbudristek 21/2022.
3. Instrumen belum mengacu secara eksplisit pada indikator capaian pembelajaran sikap menurut KMA 183/2019.
4. Instrumen belum berkembang sesuai arah asesmen karakter dalam KMA 1503/2025 (portofolio akhlak, asesmen berbasis kegiatan, jurnal refleksi).
5. Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek dokumentasi longitudinal, indikator operasional, dan teknik asesmen alternatif.

Dengan demikian, instrumen penilaian sikap yang digunakan saat ini perlu dibenahi agar lebih sesuai dengan arah kebijakan regulatif terbaru dan mampu menggambarkan perkembangan karakter siswa secara komprehensif.

E. Model Instrumen Penilaian Sikap Ideal untuk Pembelajaran Aqidah Akhlak Berdasarkan Regulasi Terbaru

Berdasarkan analisis terhadap instrumen yang digunakan guru dan ketentuan regulatif terbaru, model instrumen penilaian sikap ideal dalam pembelajaran Aqidah Akhlak harus memenuhi beberapa karakteristik utama. Pertama, instrumen harus berbasis indikator operasional yang merujuk pada kompetensi sikap dalam KMA 183/2019. Indikator tersebut harus jelas, terukur, dan menggambarkan nilai akhlak Islam dalam bentuk perilaku nyata. Misalnya, indikator kejujuran dirumuskan dengan perilaku konkret seperti tidak menyontek, berbicara jujur, dan mengakui kesalahan.

Kedua, instrumen harus mencerminkan prinsip *authentic assessment* sebagaimana Permendikbudristek 21/2022. Guru perlu menggunakan observasi berkelanjutan, jurnal perkembangan, refleksi diri siswa, serta foto atau video dokumentasi kegiatan sebagai bukti penilaian. Penilaian tidak hanya dilakukan pada momen tertentu, tetapi berlangsung sepanjang semester untuk memberikan gambaran progresif tentang karakter siswa.

Ketiga, instrumen penilaian ideal harus memuat multi-teknik penilaian. Kombinasi antara observasi guru, penilaian diri (*self-assessment*), penilaian antarteman (*peer assessment*), dan dokumentasi kegiatan akan menghasilkan evaluasi yang lebih

komprehensif. Teknik penilaian diri dan antarteman selaras dengan konsep *muhasabah* dan *ta'awun* dalam pendidikan Islam, sehingga sangat relevan bagi pembelajaran Aqidah Akhlak.

Keempat, instrumen harus mendukung proses pembiasaan akhlak. Instrumen ideal bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga alat pembinaan. Dengan demikian, setiap indikator harus dikaitkan dengan program pembiasaan akhlak seperti kegiatan doa bersama, bimbingan ibadah, kegiatan sosial, dan praktik etika dalam interaksi di sekolah. Instrumen harus menilai konsistensi siswa dalam mengikuti pembiasaan tersebut.

Kelima, instrumen yang efektif harus menyediakan ruang untuk umpan balik (feedback). Guru perlu memberikan catatan deskriptif yang membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan dalam sikap mereka. Umpan balik ini akan memperkuat proses pembentukan karakter sebagaimana ditekankan dalam regulasi penilaian terbaru.

Dengan memenuhi karakteristik tersebut, instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak tidak hanya sesuai dengan regulasi terbaru, tetapi juga mendukung tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan kepribadian dan internalisasi nilai moral.

F. Kesimpulan

Penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Instrumen penilaian yang digunakan guru selama ini telah menggambarkan upaya untuk menilai perilaku siswa, namun masih ditemukan sejumlah keterbatasan terkait indikator operasional, dokumentasi longitudinal, serta kesesuaian dengan prinsip asesmen autentik. Berdasarkan analisis terhadap regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022, KMA 183 Tahun 2019, serta arah penguatan kurikulum dalam KMA 1503 Tahun 2025, terlihat bahwa instrumen penilaian sikap yang ideal harus memenuhi standar nasional sekaligus nilai-nilai pendidikan Islam.

Instrumen yang ideal harus memuat indikator operasional yang jelas, selaras dengan capaian pembelajaran Aqidah Akhlak, dan mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami seperti *sidq*, *amanah*, *tawadhu'*, dan *ihsan*. Selain itu, instrumen harus berbasis asesmen autentik yang menilai perilaku siswa dalam situasi nyata melalui observasi berkelanjutan, jurnal perilaku, penilaian diri, penilaian antarteman, dan portofolio akhlak. Penilaian harus dilakukan secara longitudinal agar guru dapat melihat perkembangan karakter siswa secara bertahap. Instrumen juga perlu disertai umpan balik edukatif untuk memperkuat proses pembiasaan akhlak dan refleksi diri.

Dengan demikian, instrumen penilaian sikap dalam pembelajaran Aqidah Akhlak perlu diperbarui agar lebih komprehensif, objektif, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Pembaruan instrumen tidak hanya meningkatkan validitas penilaian, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia sesuai tujuan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi guru, madrasah, dan pemangku kebijakan untuk mengembangkan penilaian sikap yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran di abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Ainin, N. (2020). *Pendidikan karakter dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak di madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghazali. (2018). *Ihya' Ulumuddin* (Terj.). Jakarta: Republika.
- Hidayat, A., & Saepudin, A. (2019). Evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak: Konsep, teknik, dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–160.
- Kemendikbudristek. (2022). *Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory Into Practice*, 41(4), 212–218.
- Lickona, T. (2014). *Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. New York: Touchstone.
- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam dalam perspektif teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, S., & Isnaini, I. (2021). Implementasi penilaian sikap dalam pembelajaran PAI: Tantangan dan solusi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 6(1), 35–48.
- Ulwan, A. N. (2015). *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (Pendidikan Anak dalam Islam). Jakarta: Gema Insani.
- Woolfolk, A. (2018). *Educational psychology* (14th ed.). New York: Pearson.